



SKRIPSI

**MEKANISME PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH**

***TEMPORARY RESHUFFLING MECHANISM OF THE MEMBER OF
HOUSE OF REPRESENTATIVE BASED ON ACT NUMBER 27 OF 2009
ABOUT PEOPLE'S CONSULTATIVE ASSEMBLY, HOUSE OF
REPRESENTATIVES, REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL, AND
REGIONAL HOUSE OF PEOPLE'S REPRESENTATIVES***

Oleh:

RACHMAT FAJAR WAHYUDI

NIM 070710101126

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

SKRIPSI

**MEKANISME PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH**

*TEMPORARY RESHUFFLING MECHANISM OF THE MEMBER OF
HOUSE OF REPRESENTATIVE BASED ON ACT NUMBER 27 OF 2009
ABOUT PEOPLE'S CONSULTATIVE ASSEMBLY, HOUSE OF
REPRESENTATIVES, REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL, AND
REGIONAL HOUSE OF PEOPLE'S REPRESENTATIVES*

Oleh:
RACHMAT FAJAR WAHYUDI
NIM 070710101126

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibunda **Suratmini S.Pd** dan Ayahanda **Drs Sutarno**, yang telah merawat, membesarkan dengan penuh kasih sayang, mendoakan dan memberikan dukungan yang tiada henti-hentinya;
2. Kakakku Arif Nanang Cahyono dan Agus Wahyutama yang selalu memberikan dukungan;
3. Keluarga Besarku yang selalu memberikan kehangatan dan kasih sayangnya;
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember,
5. Guru-Guruku sejak SD sampai Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh keiklasan serta kesabaran;
6. Keluarga Besar UKM Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate yang telah memberikan ilmu beladiri, arti kehidupan dan persaudaraan;
7. Keluarga Besar UKM IMPA Akasia Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu, persaudaraan selama ini.

MOTTO

“SEPIRO GEDENING SENGSORO YEN TINOMPO AMUNG DADI COBA”¹



¹ Tarmadji Budiharsono dalam Sulis Setia Markhamah. 2011. *Pribadi SH*. <http://www.shterate.com/pribadi-sh/> htm. 12 Oktober 2012

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RACHMAT FAJAR WAHYUDI
NIM : 070710101126
Fakultas : Hukum
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **“MEKANISME PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah di ajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Oktober 2012

Yang menyatakan,

RACHMAT FAJAR WAHYUDI

NIM. 070710101126

**MEKANISME PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH**

*TEMPORARY RESHUFFLING MECHANISM OF THE MEMBER OF
HOUSE OF REPRESENTATIVE BASED ON ACT NUMBER 27 OF 2009
ABOUT PEOPLE'S CONSULTATIVE ASSEMBLY, HOUSE OF
REPRESENTATIVES, REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL, AND
REGIONAL HOUSE OF PEOPLE'S REPRESENTATIVES*

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

RACHMAT FAJAR WAHYUDI

NIM. 070710101126

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 31 Oktober 2012**

Oleh

Pembimbing,

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S

NIP. 195701221982031002

Pembantu Pembimbing,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.HUM.

NIP. 197105011993031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

“MEKANISME PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ”

TEMPORARY RESHUFFLING MECHANISM OF THE MEMBER OF HOUSE OF REPRESENTATIVE BASED ON ACT NUMBER 27 OF 2009 ABOUT PEOPLE’S CONSULTATIVE ASSEMBLY, HOUSE OF REPRESENTATIVES, REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL, AND REGIONAL HOUSE OF PEOPLE’S REPRESENTATIVES

Oleh :

RACHMAT FAJAR WAHYUDI

NIM 070710101126

PEMBIMBING,

PEMBANTU PEMBIMBING,

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S

NIP .195701221982031002

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.HUM

NIP. 197105011993031001

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember, Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.HUM.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 22
Bulan : Oktober
Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M **RATIH LISTYANA CHANDRA, S.H., M.H**

NIP. 196011221989021001

NIP. 198502272009122003

Anggota Penguji,

Tanda Tangan

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S :

NIP .195701221982031002

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.HUM. :

NIP. 197105011993031001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul “ **MEKANISME PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** ”.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat motivasi serta arahan dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, motivasi serta arahan dalam penyusunan skripsi ini;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;

4. Sekretaris Panitia Penguji skripsi ibu Ratih Listyana Chandra, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Edi Mulyono, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum dan staf kemahasiswaan Universitas Jember yang telah memberikan masukan dan nasehatnya selama penulis kuliah;
8. Guru pengajar mulai dari tingkat TK, SDN 01 Rejomulyo, SMPN 13 Madiun, SMA Santo Bonaventura yang telah mendidik saya dan memberikan perhatian;
9. Ayahanda Drs Sutarno dan Ibunda Suratmini S.Pd yang telah merawat, membesarkan dengan penuh kasih sayang, mendoakan dan memberikan dukungan yang tiada henti-hentinya;
10. Kakakku tersayang Arief Nanang Cahyono, S.H dan keluarganya, Agus Wahyutama, S.T. yang telah memberikan kasih sayang dan motivasi;
11. Bapak Dr. Fendy Setyawan, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan arahan;
12. Keluarga besarku, Pakde Yono, Budhe Sum, Budhe Nar, Pakde Isnadi, Budhe Jumi, Mbak Heni, Mas Heri, Mas Kiki, Mas Opi, Mas Iyan, Mbak Atik dan lain-lain terima kasih atas kasih sayangnya;
13. Evi Handayani S.H. Yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan baik materiil maupun moril;
14. Teman – temanku seperjuangan Acing, Herka, Tegar, Gendut, Dapit, Medan, Borak, Rambo, Genduk, Babi, Cengir, Godhong, Firli, Cakra, Betha terima kasih atas persaudaraan dan kekeluargaan yang diberikan selama ini;

15. Keluarga besar IMPA Akasia, Mbah, Mbak Lely, Mak, Mas Koprak, Mas Anam, Mas Ngowo, Mas Lowo, Mbak Bindeng, Mas Ade, Mas Klowor, Mas Bento, Mbak Ririt, Alm. Mas Dewanto, Mas Cekung, Mas Cebol, Botol, Mali, Wewe, Adik – adikku Senter, Sipit, Gesper, Intel, Menir, Piala, Mersi, Micin, Kobar, Raden, Pinik, Baja, Bara, Perak, Elang, Ageng, Kharis, Putri, Fauzi, Novel, Jonathan, Denny, Muzaki, dan lain – lain terima kasih atas ilmu, motivasi selama ini dan semoga terus memberikan yang terbaik untuk IMPA Akasia;
16. Keluarga besar PSHT Universitas Jember, Mas Endro, Mas Pandu, Mas Wille, Mas In'am, Mas Gareng, Mas Aryo, Mbah Joyo, Mas Ivan, Mas Satan, Mas Kintul, Mas Surur, Achu, Pepi, Dina, Dika, Eka, Sukrita, Sarita, Ferdi, Topan, Alfa, Dedik, Didik, Mas Ghofar, Dila, Nanda, Mbak April, Jamie, Intan, Dian, Eko, Aan, Udin, Andhi, Fafa, Heru, Gondes, Adi, Agus, Hiding yang telah banyak memberikan arti dari persaudaraan;
17. Teman Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Mas Yoyok, Mas Furgon, Agung, Zainal, Mas Galuh Kakung, Pak Yakup, Mas Erwin terima kasih atas dukungan selama ini;
18. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Diatas segalanya ungkapan syukur terucap kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 31 Oktober 2012

Penulis

RINGKASAN

Penulisan skripsi yang berjudul “ **MEKANISME PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** ”, ini ditulis dengan latar belakang permohonan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Jember dari PAN terhadap Abdul Ghofur yang merangkap sebagai anggota DPRD Kabupaten Jember dan sebagai guru di salah sekolah swasta di Kabupaten Jember. Sebagai seorang guru yang telah mengikuti sertifikasi guru, ia memperoleh honorarium yang bersumber dari APBN. Sedangkan sebagai anggota DPRD ia memperoleh honorarium yang bersumber dari APBD. Akibat memperoleh dua honorarium yang bersumber dari APBN dan APBD ini. DPC PAN sudah memberikan peringatan sebanyak 2 (dua) kali kepada Abdul Ghofur untuk segera mengembalikan dana sertifikasi yang bersumber dari APBN. Pada tanggal 7 Februari 2012, 8 (delapan) bulan setelah pemberian surat peringatan pertama dan kedua DPC PAN memberikan surat peringatan ketiga sekaligus surat permohonan Penggantian Antar Waktu kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Jember.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana mekanisme penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta apakah akibat hukum bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diberhentikan dan yang menggantikannya.

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa kesesuaian terhadap penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember berdasarkan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tipe penelitian adalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan berdasarkan aturan – aturan hukum yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat mengenai sesuatu yang diteliti. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum digunakan metode deskriptif kualitatif serta disimpulkan dengan metode deduktif.

Pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mekanisme penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan akibat hukum bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang diberhentikan dan yang menggantikannya.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah penggantian antarwaktu dilaksanakan apabila ada anggota DPRD yang berhenti antarwaktu. Pemberhentian antarwaktu terhadap salah satu anggota DPRD digantikan oleh pengganti antarwaktu yaitu calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama dan partai politik yang sama berdasarkan surat keputusan Gubernur. Abdul Ghofur tidak diberhentikan antarwaktu karena telah menandatangani surat pernyataan untuk tidak menerima honor ganda selama menjabat sebagai anggota DPRD. Akibat hukum dari penggantian antarwaktu yaitu hak dan kewajiban anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dilanjutkan oleh anggota DPRD pengganti antarwaktu sampai masa jabatannya berakhir.

Saran yang dapat disumbangkan adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Jember sebelum memberikan suatu pertimbangan maupun kebijakan hendaknya harus mengerti dan memahami aturan hukum dan akibat hukum yang akan timbul. Sehingga penerapan hukum dapat berjalan dengan baik. Apabila terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD maka Badan Kehormatan harus melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran

yang dilakukan anggota DPRD sesuai tugas dan wewenang Badan Kehormatan. Anggota yang terbukti melakukan pelanggaran, Badan Kehormatan dapat memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan atas pelanggaran tersebut.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN SAMPUL SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.5 Analisa Bahan Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Negara dan Demokrasi	10
2.2 Partai Politik dan Pemilihan Umum Anggota DPRD	13
2.2.1 Partai Politik.....	13
2.2.2 Pemilihan Umum Anggota DPRD.....	18

2.3	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	23
2.3.1	Hak, Kewajiban dan Larangan Anggota DPRD Kabupaten/Kota	23
2.3.2	Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota.....	25
BAB 3 PEMBAHASAN		
3.1	PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009.....	29
3.2	AKIBAT HUKUM BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER YANG DIBERHENTIKAN DAN YANG MENGGANTIKAN.....	43
3.2.1	Akibat Hukum Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang Diberhentikan Antarwaktu.....	43
3.2.2	Akibat Hukum Bagi Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.....	45
BAB 4 PENUTUP		
4.1	Kesimpulan.....	51
4.2	Saran	52
DAFTAR BACAAN		53
LAMPIRAN.....		56

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Ijin Memperoleh Data untuk Penelitian Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember
2. Surat Permohonan Ijin Memperoleh Data untuk Penelitian kepada Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
3. Surat Ijin Memperoleh Data untuk Penelitian dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
4. Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 274/010/KPU-JBR/V/2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jember Untuk Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Jember Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember

